

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangannya zaman, generasi muda saat ini terutama di Indonesia sangat memperhatikan penampilannya.¹ Kosmetik telah digunakan sejak zaman dahulu untuk merawat dan mempercantik diri. Dari penggunaan bahan alami hingga bahan-bahan yang telah diolah menggunakan kimia. Bukti nyata adanya kosmetik sejak zaman dahulu dimulai pada kaisar Cina, di mana selir kaisar memerahkan bibirnya menggunakan bahan alami seperti kelopak bunga berwarna merah supaya bibir mereka terlihat menarik.² Dengan perkembangan zaman perilaku masyarakat yang mulai cenderung menghabiskan uang untuk merawat wajah melalui berbagai cara, mulai dari pergi ke salon, klinik kecantikan hingga membeli kosmetik baik secara *offline* maupun *online*. Melalui dukungan teknologi yang sangat maju memudahkan konsumen untuk memilih kosmetik demi merawat penampilannya. Akan tetapi, hal tersebut justru memberi peluang kepada para pelaku usaha untuk mengelabui pembeli melalui iklan yang disiarkan terutama secara *online*.³ Oleh karena itu, diperlukannya perlindungan terhadap konsumen untuk memastikan

¹ Nurfadhila Pratiwi, Andi Asrina, dan Cheruddin Hasan. "Hubungan Pengetahuan Dengan Pemilihan Skincare Pada Remaja Putri di SMPN 1 Awangpone". Jurnal Ilmiah Pusat Kajian dan Pengelola Jurnal Fakultas Kesehatan Masyarakat UMI, hal 631

² Dewi Mulyawan dan Neti Suriana, A-Z Tentang Kosmetik, (Jakarta, 2013), hal. 11-13

³ Amelia, Natasha, dan Rismawati Rismawati. "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kecantikan Yang Diperdagangkan Secara Online Terkait Dengan Obat Pelangsing." Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan 2, no. 3 (2018), hal. 629-638

setiap kualitas maupun keamanan suatu barang telah sesuai dengan standar mutu kosmetik.

Perlindungan konsumen sendiri memiliki prinsip fundamental yang bertujuan untuk melindungi konsumen dari tindakan-tindakan curang yang mungkin dilakukan dalam praktik bisnis. Produk kosmetik yang aman menjadi salah satu faktor penentu yang penting bagi masyarakat. Hal ini menjadi sebuah gambaran perlu adanya pengaturan dalam perlindungan konsumen terutama pada peredaran kosmetik di Indonesia. Perlu juga diperhatikan untuk terus melakukan perubahan peraturan secara terus menerus mengikuti perkembangan kosmetik yang terus berkembang.

Kosmetik merupakan kebutuhan yang dapat dikatakan sebagai kebutuhan sekunder.⁴ Namun pada zaman sekarang kosmetik dapat dikatakan sebagai kebutuhan primer yang sangat penting dalam aktivitas dan kehidupan sehari-hari yang membuat perkembangan dalam industri kosmetik menjadi berkembang secara pesat demi memenuhi permintaan yang ada di masyarakat.⁵ Dalam pembahasan kosmetik yang mengandung bahan obat kimia maka kita perlu pengaturan yang jelas dari kosmetik itu sendiri. Definisi kosmetik termuat dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1175/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika (Permenkes RI No. 1175/Menkes/Per/VIII/2010).

⁴ kompas, "Kebutuhan Sekunder Adalah".

<https://www.kompas.com/tag/kebutuhan-sekunder-adalah>, diakses pada 25 Januari 2024

⁵ Astanti, Dilla Nurfiana, "Kesadaran Hukum Konsumen terkait Penandaan Pada Produk Kosmetik yang Diproduksi Oleh Klinik Kecantikan." *Novum: Jurnal Hukum* 7, no. 4, (2020), hal. 1-9

Dengan seiring perkembangan jual beli antara konsumen dengan pembeli, membuat terbentuknya peraturan perlindungan konsumen. Hal itu ditandai pada gerakan perlindungan barat dengan dikeluarkannya Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa No.39/248 yang bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen.⁶ Perlindungan konsumen diciptakan salah satunya guna mencapai ketenangan suatu pasar konsumen kosmetik yang dapat mempercayai peredaran produk kosmetik di pasaran.

Pada bidang kecantikan terutama pada bidang kosmetik, mendorong keinginan untuk mendapatkan hasil dari kosmetik yang cepat dan instan. Sehingga mendorong banyak sekali pelaku usaha menggunakan segala cara untuk mendapatkan hasil yang cepat tanpa memperhatikan dampak negatif yang mungkin ditimbulkan. Untuk memenuhi keinginan pasar yang menginginkan hasil yang instan, maka para pelaku usaha berlomba-lomba untuk menciptakan produk yang memberikan hasil yang cepat dan baik. Namun hal ini disalahgunakan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Produk kosmetik yang sudah diatur pengaturan bahan yang boleh digunakan tidak diperhatikan dan para pihak yang tidak bertanggung jawab memilih untuk menggunakan bahan berbahaya seperti hidrokuinon.

Peredaran kosmetik yang tidak sesuai standar dapat menjadi suatu masalah terhadap kepercayaan konsumen. Keberadaan kosmetik yang mengandung bahan seperti hidrokuinon dapat menjadi berbahaya untuk

⁶ Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal 1

kulit konsumen apabila tidak ada pengawasan dari ahli (dokter). Berbagai produk yang ada di pasaran bahkan saat dilakukan pengujian mengandung bahan hidrokuinon.⁷ Demi mendapatkan efektifitas yang cepat membuat banyak pelaku usaha yang memilih jalan untuk tidak mengikuti Cara Pembuatan Kosmetik Baik (CPKB), dan juga dikarenakan konsumen yang tidak memeriksa produk kosmetik yang akan digunakan secara khusus pada saat melakukan transaksi pembelian, maka membuat banyak produk kosmetik yang masih mengandung bahan berbahaya seperti hidrokuinon tetap digunakan.⁸ Upaya yang dilakukan untuk merealisasikan hal tersebut tidak sesuai dengan tata cara produksi kosmetik. Produk kosmetik yang beredar di pasaran dengan harga yang murah namun melakukan klaim yang berlebihan seperti efek instan patut dicurigai dan dilakukan pengecekan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Konsumen yang tidak mengetahui dampak dari penggunaan kosmetik dengan kandungan hidrokuinon menjadi salah satu isu yang penting. Produk kosmetik yang melakukan klaim instan dapat menjadi suatu dugaan kuat terhadap produk dengan kandungan bahan obat berbahaya seperti hidrokuinon.⁹ Apalagi didukung dengan kemudahan distribusi dan penjualan kosmetik secara massal tanpa kejelasan dukungan

⁷ Diviya Agatha, "BPOM Temukan 18 Produk Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya", <https://www.liputan6.com/health/read/4683222/bpom-temukan-18-produk-kosmetik-mengandung-bahan-berbahaya>, diakses pada 29 Agustus 2023

⁸ Utami, Kadek Nanda Githa, dan Ida Bagus Putu Utama. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pemakaian Produk Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya Pada Toko Female World Shop Grosir-Denpasar." *Kertha Smaya: Journal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2017), hal 1-15.

⁹ Media Indonesia, "BPOM: Jangan Mudah Tergiur Kosmetik Dengan Efek Instan". <https://mediaindonesia.com/humaniora/345429/bpom-jangan-mudah-tergiur-kosmetik-dengan-hasil-instan>, diakses pada 22 Januari 2024

data. Konsumen pada umumnya tidak akan melakukan pengecekan atau pemeriksaan terhadap produk yang beredar di *marketplace* sekarang.¹⁰ Pemalsuan juga dapat terjadi dengan menggunakan merek produk yang sudah terkenal, yang kemudian dilakukan produksi oleh pelaku usaha yang tidak sesuai dengan CPKB.¹¹

Perdagangan *online* juga membuat masyarakat semakin mudah mengalami penipuan dalam peredaran produk yang tidak jelas dengan kandungan yang tidak dapat dipastikan kebenarannya. Kemudahan dalam mengakses produk kosmetik membuat kemungkinan adanya kecurangan pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Maka BPOM memiliki peranan penting dalam memastikan peredaran produk kosmetik telah sesuai dengan tata cara pembuatan kosmetik.

Pentingnya kepastian produk kosmetik yang mengikuti standar pembuatan menjadi kewajiban penting yang harus diperhatikan oleh BPOM. Apabila kepercayaan masyarakat menurun, maka akan sangat berpengaruh terhadap pasar kosmetik Indonesia. Selain dari sisi ekonomi, peranan dalam kesehatan juga harus diperhatikan, dikarenakan apabila adanya peredaran produk kosmetik yang mengandung hidrokinon yang seharusnya diawasi penggunaannya oleh dokter dan dilakukan peracikan oleh apoteker, namun nyatanya tidak diawasi, maka akan menjadi masalah

¹⁰ Sukmawati, Ni Made Dewi, dan I. Wayan Novy Purwanto. "Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Online Shop Terhadap Konsumen Akibat Peredaran Produk Kosmetik Palsu." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 3: 1-14.

¹¹ Pembeda, "Perbedaan Toner Somebymi Asli dan Palsu" <https://membedakan.com/perbedaan-toner-some-by-mi-asli-dan-palsu/>, diakses pada 21 Januari 2024

baru yang menyangkut kesehatan konsumen dalam menggunakan kosmetik. Seperti contohnya penggunaan hidrokuinon secara jangka panjang dan dalam konsentrasi yang tinggi dapat mengakibatkan okronosis yaitu penyakit kulit yang memiliki gambaran deposisi pigmen kebiruan pada wajah, dan juga dapat menyebabkan penyakit lainnya.¹² Selain daripada itu, masih banyak sekali bahan obat kimia lain yang apabila digunakan tanpa pengawasan dapat menyebabkan masalah kulit bahkan merambat ke permasalahan lainnya.

Perlindungan konsumen terhadap kosmetik yang mengandung hidrokuinon sangat bergantung pada arah pemerintah menentukan suatu bentuk peraturan pemerintah yang bertujuan untuk memberikan perlindungan yang tercipta untuk masyarakat dalam bentuk peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan agar konsumen tidak tertipu dengan produk-produk kosmetik mengandung bahan hidrokuinon. Hal ini sesuai dengan perlindungan konsumen yang melakukan upaya untuk mensinergikan kedudukan antara konsumen dan pelaku usaha sehingga hubungan konsumen dengan pelaku usaha terbentuk sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada.¹³ Upaya-upaya yang dilakukan oleh BPOM dengan cara-cara teknis yang dilakukan seperti melakukan verifikasi kembali menggunakan *barcode* yang dapat di cek kebenaran oleh

¹² Kompas, "Hati-Hati, ini 6 Efek Samping Hidrokuinon Tanpa Pengawasan Dokter", <https://health.kompas.com/read/2021/08/12/193100068/hati-hati-ini-6-efek-samping-hidrokuinon-tanpa-pengawasan-dokter?page=all>, diakses pada 22 Januari 2024

¹³ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2006), hal. 61

masyarakat.¹⁴ Selain daripada itu konsumen juga dapat menggunakan fasilitas pengujian lab umum demi menjaga keamanan pengedaran produk kosmetik di pasaran dapat menjadi solusi pemerintah dalam menjaga produk-produk yang beredar di pasaran. Pengujian lab menjadi sarana penting dikarenakan bisa membantu penemuan di produk kosmetik yang mengandung hidrokuinon di Indonesia. Demi mencegah terjadinya pembuatan kosmetik yang sesuai dengan CPKB. Maka segala formulasi memerlukan ahli di bidangnya masing-masing, seperti apoteker farmasi yang memang memiliki kemampuan dalam peracikan dan pengujian di laboratorium.

Adanya perlindungan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) tidak menjamin adanya pencapaian dalam perlindungan hukum untuk semua konsumen di Indonesia. Walaupun undang-undang tersebut disebut sebagai undang-undang perlindungan konsumen tidak berarti bahwa segala hal dari konsumen bisa selalu dilindungi secara mutlak. Namun dalam hal ini berarti kepentingan pelaku usaha tidak menjadi perhatian utama. Pelaku usaha juga dilindungi dalam undang-undang yang diatur mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha, pelaksanaan hal ini dilakukan demi menjaga kepastian hukum yang tidak sewenang-wenang.¹⁵ Produk yang tidak dikeluarkan oleh BPOM berarti tidak ada jaminan bahwa halnya produk

¹⁴ detikjabar, "Cara Cek BPOM Skincare Kosmetik dan Produk Lainnya", <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6277594/cara-cek-bpom-skincare-kosmetik-dan-produk-lainnya>, diakses pada 21 Januari 2024

¹⁵ Ahmad Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal. 1

tersebut aman untuk digunakan.¹⁶ Maka dari itu menurut peneliti penting untuk memastikan semua pelaku usaha melakukan pendaftaran produk BPOM sebelum diedarkan. Hal ini dilakukan untuk memastikan produk kosmetik yang diedarkan telah sesuai dan tidak mengandung bahan berbahaya seperti hidrokuinon.

Menurut ahli Eli Wuria Dewi pelaku usaha yang menjalankan usahanya harus mengutamakan kejujuran dan keterbukaan. Pelaku usaha juga harus memberikan informasi yang benar dan jelas. Ketentuan dasar mutu juga dibentuk secara jelas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁷ Agar segala upaya yang dilakukan dicatatkan secara jelas maka kepastian hukum secara kualitatif ditentukan dalam UUPK. Dalam bidang hukum privat (perdata) maupun bidang hukum publik (pidana), UUPK mengatur mengenai perlindungan konsumen menjelaskan bahwa konsumen telah dilindungi secara hukum dan berasas pada manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen. Kepastian hukum yang diartikan sebagai pengertian dari segala upaya dalam pemberdayaan konsumen untuk memperoleh dan memilih segala barang atau jasa serta membela haknya apabila dirugikan oleh pelaku usaha.¹⁸ Demikian pula dalam hal perlindungan pembelian jual beli antara

¹⁶ Pande, Ni Putu Januaryanti. "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Yang Tidak Terdaftar Di BBPOM Denpasar." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 6, no. 1 (2017): 13-22.

¹⁷ Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta, 2015), hlm. 58.

¹⁸ Hanum Rahmaniari Helmi, "Eksistensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Indonesia", *Jurnal Hukum Acara Perdat ADHAPER* 1, Vol. 1, (2015), hal 77-89.

konsumen dengan pelaku usaha yang memiliki hak dan kewajibannya masing-masing.

Tindakan jual beli merupakan sebuah tindakan yang sangat penting dalam berjalannya suatu ekonomi negara yang sehat, maka dari itu perlindungan hukum terhadap konsumen dan pelaku usaha memiliki peranan penting dan perlu dilakukan peningkatan secara terus menerus demi menjaga konsumen dan pelaku usaha yang memiliki rasa keamanan dan keadilan. Di dalam UUPK tepatnya pada Pasal 7a tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa halnya pelaku usaha memiliki kewajiban untuk beritikad baik dalam melakukan proses usaha/jasa yang ditawarkan. Namun pada nyatanya tetap ada oknum pelaku usaha yang melakukan kecurangan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keuntungan yang lebih.¹⁹

Berdasarkan peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala BPOM No. HK.03.1.23.08.11.07517 Tahun 2011 dipaparkan bahwa Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika dijelaskan bahwa ada bahan-bahan yang sebenarnya tergolong ke dalam bahan yang berbahaya yang dilarang dalam penggunaan di pembuatan kosmetika. Ada bahan-bahan yang dikatakan sebagai bahan berbahaya yang dilarang dalam penggunaannya di kosmetika. Di antaranya ada seperti hidrokinon yang tergolong sebagai golongan bahan obat keras yang harus memenuhi

¹⁹ tvrinews, "Pabrik Rumahan Kosmetik Tanpa Izin Resmi BPOM Digerebek", <https://tvrinews.com/id/berita/tepi-vhr-pabrik-rumahan-kosmetik-tanpa-izin-resmi-bpom-digerebek>, diakses pada 21 Januari 2024

syarat Cara Pembuatan Obat Baik (CPOB). Dalam hal ini seharusnya bahan obat digunakan dalam pengawasan dan tidak boleh digunakan secara umum. Bahan yang tergolong sebagai bahan kimia obat seperti hidrokuinon, dan jenis-jenis obat kimia lainnya. Penggunaan bahan hidrokuinon memang akan memberikan efek yang lebih cepat, namun penggunaan bahan-bahan tersebut haruslah diawasi oleh orang yang memiliki kemampuan dalam bidang medis seperti dokter dan apoteker.

Peranan pemerintah dalam melindungi konsumen terhadap peredaran kosmetik mengandung obat kimia ini dapat dipastikan dengan dibentuknya suatu undang-undang yang mengatur. Perlindungan konsumen telah disebutkan didalam Undang-Undang Dasar 1945 dan secara khusus telah diatur dalam UUPK sebagai berikut:

1. 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal tersebut berbunyi:
“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”
2. UUPK, Pasal 1 angka 1 yang menyatakan “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Konsumen yang mengalami kerugian berhak untuk didengar, memperoleh advokasi, pembinaan, hingga pemberian kompensasi ganti rugi.²⁰ Hal ini telah diatur di dalam Pasal 7 UUPK disebutkan bahwa

²⁰ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hal. 30.

pelaku usaha memiliki kewajiban untuk beritikad baik, memberikan informasi yang benar sampai memberi kompensasi apabila ada kerugian dikarenakan penggunaan produk/jasa tersebut.

Banyak sekali kasus yang terjadi atas beredarnya produk kosmetik yang mengandung hidrokuinon. Salah satunya kasus yang sempat *viral* antara dr. Richard Lee dengan Kartika Putri pemilik merek “Helwa Beauty”. Pada awalnya dr. Richard Lee melakukan *review* produk-produk kosmetik salah satunya Helwa Beauty yang di *review* oleh dr. Richard yang kemudian dr. Richard lakukan pengecekan di laboratorium. Kemudian ditemukan kosmetik tersebut mengandung hidrokuinon, bahan ini yang seharusnya tidak boleh digunakan dalam produk kosmetik.²¹ Penggunaan hidrokuinon ini merupakan bahan yang berbahaya apabila digunakan tanpa pengawasan dari dokter dan tidak dapat dijual bebas tanpa surat resep dari dokter. Sehingga penggunaan produk kosmetik yang menggunakan bahan hidrokuinon tanpa peresepan telah menyalahi aturan yang ada. Dalam kasus ini dapat diduga adanya itikad buruk dari pelaku usaha dalam menambahkan hidrokuinon untuk mendapatkan efektifitas yang lebih cepat.

Peredaran kosmetik yang mengandung bahan hidrokuinon menjadi masalah yang penting dalam menjaga kepercayaan dan kesehatan konsumen. Apabila kita lihat secara gambaran luas maka masih banyak

²¹ Nopsi Marga. “Kronologi Lengkap Kasus dr. Richard Lee, Review Skincare Berujung Jadi Tersangka”, <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-012384758/kronologi-lengkap-kasus-dr-richard-lee-review-skincare-berujung-jadi-tersangka?page=4>, diakses pada 04 September 2023

sekali kasus peredaran kosmetik mengandung obat kimia yang masih beredar di Indonesia. Sehingga dapat dikatakan upaya pemerintah dalam mengawasi dan terus menjaga perlindungan konsumen dan peredaran kosmetik yang mengandung hidrokuinon tidak efektif.

Ketidaksiwaan pemerintah dalam melakukan suatu penanggulangan atas kasus kosmetika yang mengandung bahan obat kimia dapat menjadi suatu dampak yang serius selain membuat pasar tidak percaya dengan produk kosmetik yang di produksi di Indonesia, serta dapat menurunkan daya beli pasar Indonesia atas kosmetik yang beredar di Indonesia terutama terhadap produk yang di produksi di Indonesia. Hal ini bisa menjadi faktor pendukung daya beli konsumen terhadap produk kosmetik luar negeri lebih tinggi. Selain itu dampak pada kesehatan juga menjadi perhatian untuk konsumen. Maka dari itu UUPK dalam hal pembelian dan peredaran produk kosmetik memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga kestabilan, dan keamanan demi mendapatkan kepercayaan konsumen.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum konsumen terhadap produk kosmetik yang mengandung bahan hidrokuinon?
2. Bagaimana upaya dan peranan BPOM dalam menangani produk kosmetik yang mengandung bahan hidrokuinon di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen yang menggunakan produk kosmetik berbahan hidrokuinon.
2. Untuk memecahkan masalah hukum melalui upaya dan peranan BPOM terhadap peredaran produk kosmetik yang mengandung bahan hidrokuinon di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan berbagai manfaat sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis ilmiah sebagai perkembangan ilmu hukum yang ada di Indonesia dalam ranah Hukum Perlindungan Konsumen yang berkaitan dengan UUPK.

1.4.2. Manfaat Praktis

Memberikan penambahan serta perkembangan ilmu hukum terutama Perlindungan Konsumen mengenai produk kosmetik mengandung hidrokuinon di Indonesia

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan tugas akhir ini, dirangkai sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab tinjauan pustaka ini meliputi tinjauan teori dan Tinjauan konseptual yang digunakan sebagai dasar teori dan konsep pemecahan masalah penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini peneliti mengemukakan tentang metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam pengembangan sistem informasi. Agar sistematis, bab metode penelitian meliputi :

1. Jenis Penelitian
2. Jenis Data
3. Cara perolehan data
4. Jenis Pendekatan
5. Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini terdiri dari gambaran hasil penelitian dan analisa, baik dari secara kualitatif, kuantitatif, dan statistik serta pembahasan hasil penelitian dan analisis.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan dapat dikemukakan masalah yang ada pada penelitian serta hasil dari penyelesaian yang berisi analisis obyektif. Sedangkan saran berisi pencantuman jalan keluar untuk mengatasi masalah dan kelemahan yang ada.

